



Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)
TOGO AMBARSARI
Tangsil Wetan-Wonosari-Bondowoso



PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI

Jl. Kyai Togo Ambarsari RT.01 RW.01 Tangsil Wetan
Wonosari Bondowoso 68282

2020



Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) TOGO AMBARSARI

Tangsil Wetan-Wonosari-Bondowoso



PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN STIT TOGO AMBARSARI BONDOWOSO

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Hj. Siti Masyarafatul Manna Wassalwa, M.Pd

Ketua

Muhalli, S.Pd.I.,M.Pd

Sekretaris

Abdul Wafi, S.Kom

Penerbit,

STIT Togo Ambarsari Bondowoso

Jl. Kyai Togo Ambarsari RT.01 RW.01 Tangsil Wetan Wonosari Bondowoso 68282

Telp.

Email:

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang



Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) TOGO AMBARSARI Tangsil Wetan-Wonosari-Bondowoso



KEPUTUSAN KETUA
STIT TOGO AMBARSARI BONDOWOSO
Nomor : 027 TAHUN 2021

Tentang
**PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
STIT TOGO AMBARSARI BONDOWOSO**

Ketua STIT Togo Ambarsari Bondowoso Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin kebebasan berorganisasi mahasiswa di lingkungan Ketua STIT Togo Ambarsari Bondowoso, maka dipandang perlu ditetapkan adanya Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Ketua STIT Togo Ambarsari Bondowoso.

Mengingat: : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Hasil Musyawarah Rapat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso Tanggal 07 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Keputusan Ketua STIT Togo Ambarsari Bondowoso tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan STIT Togo Ambarsari Bondowoso.

Kedua

: Dokumen Pedoman Organisasi Kemahasiswaan STIT Togo Ambarsari Bondowoso yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai STIT Togo Ambarsari Bondowoso dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Pedoman ini.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Bondowoso
: 07 Juli 2021 Ketua,



Hj. Siti Masyarifatul Manna Wassalawa, M.Pd



PEDOMAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
PENGERTIAN

1. Ketua adalah pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso
2. Wakil Ketua adalah unsur pimpinan yang membantu ketua sesuai dengan tugas dan bidangnya, yaitu :
 - ❖ Wakil Ketua I Bidang Akademik
 - ❖ Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
 - ❖ Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah pimpinan program studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan proses belajar mengajar di tingkat program studi
4. Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan Administrasi kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
5. Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ekstra kurikuler.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga tinggi dalam keluarga mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang memiliki kekuasaan legislatif.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa yang di singkat BEM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan Fungsi Eksekutif di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
8. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KPUM adalah lembaga penyelenggara pemilu raya organisasi mahasiswa intra kampus dilingkungan STIT Togo Ambarsari Bondowoso.
9. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
10. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut HIMA-PRODI adalah Organisasi



Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) TOGO AMBARSARI

Tangsil Wetan-Wonosari-Bondowoso



Mahasiswa di Tingkat Program Studi

11. Ikatan Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disingkat IKAMA-STITTA adalah wadah bagi seluruh aktivitas mahasiswa yang diakui yang berfungsi menampung dan mengikat seluruh aktivitas mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
12. Pemilu Raya adalah proses yang terkait dengan pencalonan dan pemilihan pimpinan organisasi mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
13. Organisasi ekstra mahasiswa dilingkungan STIT Togo Ambarsari Bondowoso adalah organisasi ekstra mahasiswa yang memiliki sifat, tujuan asas, ideologi yang tidak bententangan dengan nilai, norma dan kultur serta kode etik yang berlaku di STIT Togo Ambarsari Bondowoso
14. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan pihak yang lainnya.
15. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang lainnya
16. Pembina adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat diberhentikan oleh ketua yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM.
17. Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan ketua atau wakil tiga bidang kemahasiswaan yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan.
18. Mahasiswa adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan.
19. Aliansi Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso selanjutnya disebut AA- STITTA adalah organisasi alumni yang sudah bermasyarakat.

Pasal 2 MAKSUD

Peraturan tentang Organisasi Mahasiswa ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dalam membentuk dan mewujudkan mahasiswa yang professional, cerdas, kompetitif dan berakhlak Mulia.

Pasal 3 TUJUAN

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.



BAB II
KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI
KEMAHASISWAAN

Pasal 4
KEDUDUKAN

1. Pada Tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso ditetapkan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Sekolah Tinggi.
2. Kedudukan Organisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

Pasal 5
PRINSIP

1. Organisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
2. Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa.

Pasal 6
FUNGSI

Organisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso mempunyai fungsi sebagai :

1. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
2. Pengembangan potensi jati diri, minat, bakat dan kegemaran, serta softskills dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan agamis akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
3. Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
4. Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan umat; dan
5. Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh iman dan taqwa, tata tertib mahasiswa, tata tertib pondok pesantren manbaul ulum Bondowoso.



Pasal 7

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI MAHASISWA**

1. AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
2. AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
3. Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah.

BAB III

**KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN
UMUM PENGURUS**

Pasal 8

KEDUDUKAN

1. Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ekstra kurikuler.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga tinggi dalam keluarga mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang memiliki kekuasaan legislatif.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa yang di singkat BEM adalah oraganisasi kemahasiswaan yang melaksanakan Fungsi Eksekutif di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
5. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut HIMA-PRODI adalah Organisasi Mahasiswa di Tingkat Program Studi
6. Ikatan Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disingkat IKAMA-STITTA adalah wadah bagi seluruh aktivitas mahasiswa yang diakui yang berfungsi menampung dan mengikat seluruh aktivitas mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
7. Pemilu Raya adalah proses yang terkait dengan pencalonan dan pemilihan pimpinan



Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) TOGO AMBARSARI

Tangsil Wetan-Wonosari-Bondowoso



organisasi mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

8. Organisasi ekstra mahasiswa di lingkungan STIT Togo Ambarsari Bondowoso adalah organisasi ekstra mahasiswa yang memiliki sifat, tujuan asas, ideologi yang tidak bententangan dengan nilai, norma dan kultur serta kode etik yang berlaku di STIT Togo Ambarsari Bondowoso

PASAL 9 POLA HUBUNGAN

1. Organisasi Mahasiswa di tingkat Program Studi dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
2. Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.
3. Organisasi Mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.

Pasal 10 PERSYARATAN UMUM PENGURUS

Persyaratan umum menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso
3. Sudah mengikuti Orientasi Pengenalan Kampus (OPAK).
4. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa.
5. Serendah-rendahnya duduk di semester II dan setinggi-tingginya semester VI
6. Memiliki IPK minimal 2.75
7. Bebas Narkoba
8. Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus

BAB IV PEMBINA DAN PENDAMPING Pasal 12 PERSYARATAN PEMBINA DAN PENDAMPING

Persyaratan Pembina adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Tercatat sebagai tenaga pendidik tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo



Ambarsari Bondowoso

3. Unsur masyarakat yang memiliki bakat tertentu, yang disetujui.
4. Memiliki kemampuan untuk membina Organisasi Mahasiswa
5. Bertanggung Jawab dan siap aktif melaksanakan tugas.

Pasal 13

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembina dan Pendamping Organisasi Mahasiswa bertugas:

1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstra kurikuler;
2. Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
3. Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbingnya
4. Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, serta bakti sosial
5. Menselaraskan kegiatan mahasiswa dengan aspek pondok pesantren manbaul ulum.

BAB V

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 14

KEDUDUKAN

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang selanjutnya disingkat DPM-STITTA berkedudukan di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM-PRODI berkedudukan di tingkat program studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

Pasal 15

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

1. Keanggotaan DPM-STITTA merupakan perwakilan dari masing-masing DPM-PRODI.
2. Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota DPM-STITTA dan DPM-PRODI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.
3. Jumlah keanggotaan DPM-STITTA dan DPM-PRODI agar efektif dan efisien memperhatikan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung.
4. Anggota DPM sekurang-kurangnya pernah menjadi Ketua atau Anggota BEM STITTA.
5. Anggota DPM-STITTA dan DPM-PRODI yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan sidang umum untuk memilih Ketua.



Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) TOGO AMBARSARI

Tangsil Wetan-Wonosari-Bondowoso



6. Ketua terpilih dapat menyusun anggota struktural kepengurusan DPM-STITTA dan DPM-PRODI paling lama 14 (empat belas) hari setelah sidang.

Pasal 16 STRUKTUR

Kepengurusan DPM-STITTA sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Komisi-komisi :
 - Legislasi
 - Hukum
 - Kelembagaan
 - Kaderisasi

Pasal 17 TUGAS POKOK DPM-STITTA dan DPM-PRODI

DPM mempunyai Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan pemilu raya Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso .
- 2) Meminta pertanggungjawaban ketua BEM STITTA melalui mekanisme pemilu raya mahasiswa.
- 3) Memberikan rekomendasi secara tertulis kepada ketua terkait dengan penyelenggaraan institusi khususnya berkenaan dengan pelayanan kepada mahasiswa.
- 4) Memberikan rekomendasi tertulis kepada BEM STITTA.
- 5) Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM periode berikutnya melalui kongres DPM.
- 6) Melakukan sinergisasi Organisasi Mahasiswa di tingkat institusi dan organisasi prodi.
- 7) Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa di tingkat institusi dan prodi.

Pasal 18 FUNGSI DPM

DPM-STITTA mempunyai fungsi :

1. Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
2. Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
3. Kelembagaan, yaitu menata sistem organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat institusi dan prodi



4. Keanggotaan yaitu membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi Organisasi Mahasiswa di lingkungan institusi.

Pasal 19

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti DPM satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus DPM diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di STITTA, atau
 - e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Merusak nama baik Almamater dan Pondok Pesantren
3. Ketua atau wakil ketua bidang kemahasiswaan memberhentikan pengurus DPM dengan Surat Keputusan.
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi Mahasiswa, Ketua DPM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB VI

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 20

KEDUDUKAN

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang selanjutnya disingkat BEM-STITTA berkedudukan di tingkat Institusi.

Pasal 21

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

1. Prosedur pembentukan BEM-STITTA dapat dilakukan tahapan-tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan di atas diatur oleh DPM.
3. President dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dipilih langsung melalui



Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) TOGO AMBARSARI

Tangsil Wetan-Wonosari-Bondowoso



Pemilu Raya atau Musyawarah Mufakat Mahasiswa, pembentukan pengurus BEM - di tingkat institusi dan prodi dilakukan oleh Presiden BEM-STITTA .

4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah Pemilu Raya berakhir.
5. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
6. Pengurus BEM-STITTA disahkan dan dilantik oleh Ketua dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 22 STRUKTUR

1. Kepengurusan BEM-STITTA sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Presiden
 - b. Wakil Presiden
 - c. Sekretaris jenderal (sekjen)
 - d. Bendahara
 - e. Kementerian-kementerian

Pasal 23 TUGAS BEM

BEM memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Amanat yang ditetapkan oleh DPM masing-masing tingkatan.
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja
3. BEM bertanggungjawab kepada DPM-STITTA.
4. BEM-STITTA dan DPM-STITTA menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada wakil ketua bidang kemahasiswaan melalui mekanisme musyawarah, selanjutnya diteruskan kepada ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

Pasal 24 FUNGSI BEM

BEM memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai



Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) TOGO AMBARSARI

Tangsil Wetan-Wonosari-Bondowoso

kepentingan UKM, dan BEM serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan para pimpinan.

4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso
5. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan pemimpin ummat dan bangsa.

Pasal 25

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN

- 1) Masa bakti Kepengurusan BEM yaitu satu tahun dan untuk selain jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus BEM-STITTA diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di STITTA, atau
 - e. Melanggar tata tertib Mahasiswa, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Merusak nama baik Almamater Institusi dan Pondok Pesantren Manbaul Ulum .
 - h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
 - i. Ketua atau Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan memberhentikan pengurus BEM dengan Surat Keputusan.
 - j. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden BEM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu

BAB VII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 26

KEDUDUKAN

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat (UKM) berkedudukan di tingkat institusi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso

Pasal 27

PROSEDUR PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASA BAKTI

1. Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan ke ketua bagian Administrasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso .



2. Jumlah anggota UKM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang.
3. Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Ketua maksimal 2 bulan selama masa verifikasi.
4. Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Ketua.
5. Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
6. Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART

Pasal 28

BIDANG KEGIATAN UKM

Bidang kegiatan UKM meliputi :

1. Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan bahasa.
2. Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
3. Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.
4. Bidang Kesejahteraan/Khusus berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi dua kegiatan
 - ❖ pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, asuransi, religius, bimbingan dan konseling.
 - ❖ pembinaan kewirausahaan bertujuan untuk menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan.

Pasal 29

Struktur

Unit Kegiatan Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang Pelengkapan



BAB VIII

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HIMA-PRODI)

Pasal 30 **KEDUDUKAN**

Himpunan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Program Studi yang melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang keilmuan Program Studi atau jurusan yang diampu.

Pasal 31 **PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN**

1. Prosedur pembentukan HIMA dapat dilakukan tahapan-tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan.
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan.
2. Mekanisme dan prosedur diatur dimusyawarahkan secara mufakat bersama BEM dan DPM
3. Ketua HIMA-prodi dipilih langsung melalui musyawarah Mahasiswa di tingkat Program Studi.
4. Pembentukan pengurus dilakukan Ketua HIMA terpilih.
5. Pembentukan pengurus dilaksanakan maksimal 14 hari setelah musyawarah tingkat Program Studi berakhir.
6. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
7. Pengurus HIMA disahkan dan dilantik oleh wakil ketua bidang kemahasiswaan melalui SK wakil ketua III.

Pasal 32 **Stuktur**

Kepengurusan HIMA-PRODI sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang-bidang lainnya



Pasal 34

TUGAS HIMA-PRODI

Himpunan Mahasiswa Program Studi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh DPM-STITTA.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan dalam Rapat kerja Himpunan.
3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HIMA kepada BEM-STITTA.
4. HIMA bertanggung jawab kepada DPM-STITTA.
5. HIMA membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM-STITTA melalui mekanisme kongres Keluarga mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada ketua program Studi dan wakil ketua bidang kemahasiswaan

Pasal 35

FUNGSI HIMA-BEM

Himpunan Mahasiswa Program Studi memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi.
- 2) Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa dilingkungan program studi.
- 3) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan institusi.
- 4) Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan program studi.
- 5) Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah penerus generasi agama dan bangsa.

Pasal 36

**MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN
PENGgantian**

1. Masa bakti Kepengurusan HIMA-PRODI satu tahun, jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus HIMA-PRODI diberhentikan karena;
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di STITTA, atau
 - e. Melanggar kode etik mahasiswa, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau



Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) TOGO AMBARSARI

Tangsil Wetan-Wonosari-Bondowoso

- g. Merusak nama baik Almamater Institusi dan Pondok Pesantren Manbaul Ulum
- h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester).
- i. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan memberhentikan pengurus HIMA-PRODI dengan Surat Keputusan.
- j. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, HIMA-PRODI dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB X

IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA-STITTA)

PASAL 38

KEDUDUKAN

Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang selanjutnya disingkat IKA-STITTA berkedudukan di tingkat Institusi.

Pasal 39

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

1. Prosedur pembentukan IKA-STITTA dapat dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh AD/ART.
3. Ketua IKA-STITTA dipilih langsung melalui Musyawarah IKA, pembentukan pengurus IKA dilakukan oleh Ketua IKA terpilih.
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah Musyawarah IKA berakhir.
5. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
6. Pengurus IKA-STITTA disahkan dan dilantik oleh ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso

Pasal 40

STRUKTUR

Kepengurusan IKA-STITTA sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara



e. Anggota

Pasal 41

TUGAS dan FUNGSI IKA-STITTA

IKA-STITTA memiliki tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Kerja.
3. IKA-STITTA bertanggung jawab Penuh kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
4. IKA-STITTA membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota IKA melalui mekanisme Musyawarah IKA, selanjutnya diteruskan kepada ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso .
5. Penghubung antara Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dengan masyarakat
6. Mendukung pelaksanaan kegiatan Penghimpunan Dana atau sumbangan dana dari alumni untuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso
7. Koordinator keikutsertaan alumni dalam kegiatan-kegiatan di kampus.
8. Mendorong dan mengupayakan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dan masyarakat
9. Mendukung berbagai kegiatan IKA-STITTA dengan memfasilitasi atau menghadiri kegiatan yang dilaksanakan alumni
10. Senantiasa menjaga nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso
11. Mensosialisasikan kegiatan Tracer Study

Pasal 42

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti Kepengurusan IKA-STITTA yaitu dua tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
2. Pengurus IKA-STITTA diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis,atau
 - b. Atas kemauan sendiri,atau
 - c. Meninggal dunia,atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di STITTA, atau
 - e. Melakukan tindak pidana, atau
 - f. Merusak nama baik Institusi dan Pondok Pesantren.
 - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
 - h. Ketua memberhentikan pengurus IKA-STITTA dengan Surat Keputusan.
 - i. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Ketua IKA-



STITTA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

Pasal 43

BIDANG KEGIATAN IKA-STITTA

Bidang kegiatan IKA-STITTA meliputi:

1. Bidang akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan Fasilitas, keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring dan penjangkaran mahasiswa baru.
2. Bidang Non-Akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan dana, Iuran Fasilitas, Keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring dan penjangkaran mahasiswa baru.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

1. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam peraturan tersendiri.
2. Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan pedoman ini masih tetap berlaku.
3. Pedoman ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.